

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).¹ Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional Negara Indonesia.²

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan variasi komoditas yang dihasilkan, struktur biaya produksi, serta kualitas dan kuantitas produk. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menuntut adanya kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa antarnegara. Oleh karena itu, antarnegara di dunia perlu menjalin

¹Pada tahun 1999, di kalangan anggota MPR terdapat kesepakatan dasar berkenaan dengan amandemen UUD 1945, yakni: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Mempertahankan Negara Kesatuan RI; (3) Tetap mempertahankan sistem presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. Badan Pekerja MPR, Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945: Bahan Penjelasan BP-MPR dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 1999, Sekretariat MPR: 2000.

²S. F. Marbun, 1997, “*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 6 Volume 9, hlm 9.

hubungan ekonomi internasional guna memenuhi kebutuhan masing-masing negara.

Kebijakan impor mulai dikurangi sehingga perlu dirumuskan filosofi yang mendasari penetapan kebijakan impor. Filosofi tersebut berangkat dari prinsip kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan kebijakan perdagangan demi melindungi kepentingan nasional. Dalam konteks ini, impor tidak dipandang semata-mata sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan pasar, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang harus dikendalikan agar tidak merugikan produksi dan industri dalam negeri.³

Penetapan kebijakan impor juga mencerminkan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dominasi produk impor yang tidak terkendali berpotensi melemahkan sektor produksi nasional, meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain, serta menghambat pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembatasan impor merupakan bentuk perlindungan negara terhadap pelaku usaha domestik sekaligus upaya menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Selain itu, dari perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), penetapan kebijakan impor merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi guna menjaga stabilitas nasional. Negara tidak bersikap pasif terhadap mekanisme pasar, melainkan berperan aktif memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengurangan impor

³Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm 43.

⁴UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4).

menjadi kebijakan strategis untuk menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.⁵

Secara normatif, filosofi pengetatan impor juga memperoleh legitimasi yuridis melalui peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lalu lintas barang demi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk proteksionisme absolut, melainkan sebagai langkah pengendalian yang rasional dan proporsional agar pembangunan ekonomi nasional dapat tumbuh secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.⁶

Hortikultura merupakan ilmu yang mempelajari budi daya tanaman sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias, berdasarkan pengertian tersebut, hortikultura memiliki peran strategis tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hortikultura perlu dilanjutkan pada aspek kebijakan, pengelolaan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dimaksud dengan hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk jamur, lumut, serta tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau memiliki nilai estetika.⁸

Dalam rangka melindungi dan mengembangkan subsektor hortikultura nasional, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur arus perdagangan produk hortikultura, salah satunya melalui kebijakan pembatasan impor. Pembatasan impor (*import quota*) merupakan

⁵Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm 18.

⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁷Zulkarnain, 2010, *Dasar-Dasar Hortikultura*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 1.

⁸Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

kebijakan perdagangan yang berupa pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang tertentu yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah negara dalam periode waktu tertentu.⁹

Dengan demikian, kebijakan pembatasan impor hortikultura adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan masuknya produk hortikultura impor dengan cara membatasi jenis komoditas, volume atau kuantitas impor, waktu pemasukan, serta negara asal impor, dengan tujuan melindungi produksi hortikultura dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.¹⁰

Kebijakan impor hortikultura merupakan instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan sektor pertanian domestik, terutama dalam menghadapi dinamika hubungan ekonomi internasional yang menuntut keterbukaan pasar sekaligus perlindungan terhadap petani lokal.¹¹

Kebijakan impor hortikultura merupakan instrumen hukum yang mengatur keseimbangan antara keterbukaan pasar dalam hubungan ekonomi internasional dan kebutuhan perlindungan terhadap sektor pertanian domestik. Di satu sisi, keterbukaan perdagangan menuntut negara untuk memfasilitasi arus impor guna memenuhi kebutuhan pasar; namun di sisi lain, masuknya produk hortikultura impor dalam jumlah besar berpotensi menekan produksi dan harga komoditas hortikultura dalam negeri. Oleh karena itu, negara berkewajiban merumuskan kebijakan hukum impor hortikultura yang selaras dengan komitmen perdagangan internasional, sekaligus mampu memberikan

⁹Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional (International Economics)*, Edisi Kesembilan, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 246-247.

¹⁰N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Salemba Empat, 2018, hlm 312.

¹¹Marthen Arie, 2022, *Hukum Penanaman Modal*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 4 lihat juga Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 89.

perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi petani dan pelaku usaha hortikultura nasional.¹²

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor hortikultura, khususnya komoditas buah dan sayuran, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sementara pada periode yang sama sejumlah komoditas hortikultura domestik mengalami tekanan harga di tingkat petani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan impor hortikultura memiliki implikasi nyata terhadap daya saing dan keberlanjutan usaha pertanian dalam negeri.¹³

Kebijakan hukum di bidang impor hortikultura harus dirancang secara komprehensif dan konsisten, karena ketidakjelasan dan inkonsistensi regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi tawar petani dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan impor hortikultura tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga merupakan instrumen hukum untuk menjamin perlindungan petani, kepastian hukum, dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.¹⁴

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia merupakan isu penting yang berkaitan dengan perlindungan sektor pertanian. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan hukum dan dampaknya terhadap ketahanan pangan serta perlindungan lahan pertanian.

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi petani domestik dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut Undang-Undang 19 Tahun 2013) yang

¹²*Ibid.*

¹³Badan Pusat Statistik (BPS): *Statistik Hortikultura, Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor.*

¹⁴*Ibid.*

menekankan perlunya pengaturan impor komoditas pertanian berdasarkan musim panen dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan produk pertanian lokal.¹⁵

Aspek hukum dari kebijakan ini mencakup regulasi yang mengatur tarif bea masuk untuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan barang dari luar negeri. Regulasi ini dirancang untuk mencegah dampak negatif dari impor terhadap produksi lokal, termasuk penetapan kawasan usaha tani yang sesuai dengan potensi sumber daya.¹⁶

Kebijakan impor merupakan bentuk proteksi dari pemerintah terhadap derasnya arus perdagangan bebas. Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepentingan nasional seperti faktor kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kelestarian sumber daya alam. Terdapat dua jenis kebijakan ILA, yaitu *Automatic Import Licencing* (AIL) dan *Non-automatic Import Licencing* (NAL). AIL merupakan bentuk kebijakan yang disusun untuk keperluan pembatasan berdasarkan sistem statistik, sementara NAL merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol arus barang yang masuk. Widiyanto (2007) menyebutkan bahwa $\pm 91,4\%$ kebijakan impor Indonesia dikategorikan dalam AIL, dan sisanya $\pm 8,6\%$ merupakan kebijakan NAL.¹⁷

Kebijakan impor hortikultura Indonesia kembali menjadi perhatian internasional ketika Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan yang tercatat dalam perkara DS477/DS478 tersebut mempersoalkan

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nely Zubaedah *et al*, 2015, *Keefektifan Kebijakan Pembatasan Pintu Masuk Impor Hortikultura Terhadap Aspek Perlindungan Tanaman*, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 146-147.

sejumlah kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia, antara lain pembatasan kuota, persyaratan perizinan impor yang ketat, serta penerapan kebijakan *import window*, yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan GATT 1994, khususnya Pasal XI mengenai larangan pembatasan kuantitatif. Dalam putusannya pada tahun 2017, Panel WTO menilai bahwa kebijakan tersebut belum didukung oleh dasar justifikasi yang memadai sesuai ketentuan WTO dan berpotensi membatasi arus perdagangan internasional. Penilaian ini kemudian dikuatkan pada tingkat Badan Banding, yang menolak argumen Indonesia dan mewajibkan pemerintah melakukan penyesuaian regulasi agar selaras dengan ketentuan perdagangan internasional yang telah disepakati dalam kerangka WTO.¹⁸

Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada sejumlah regulasi setelah putusan tersebut, laporan pemantauan dari negara penggugat hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor Indonesia masih terus diawasi karena dianggap berpotensi mengulangi pola pembatasan yang sama. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berupaya melindungi petani dan produksi hortikultura dalam negeri, setiap kebijakan impor harus tetap sejalan dengan norma perdagangan internasional agar tidak memicu konflik dagang yang merugikan posisi Indonesia di pasar global. Sengketa ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan impor hortikultura, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis bukti ilmiah, proporsional, serta tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi mitra dagang internasional.¹⁹

¹⁸International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2018, *Global Trade in Fruits and Vegetables: Implications for Developing Countries* (Washington D.C.: IFPRI, hlm. 34. Lihat United States Trade Representative (USTR), 2017, *US Wins WTO Dispute on Indonesia's Import Restrictions*, Washington D.C.: USTR Report, hlm. 12.

¹⁹Herry Purnomo, 2017, *Kebijakan Impor Komoditas Hortikultura dan Perlindungan Petani Lokal* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 101. Lihat juga Dedi Budiman, 2018, *Ekonomi Hortikultura Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 142.

Pada tahun 2025, isu impor hortikultura Indonesia kembali menjadi perhatian meskipun tidak ada gugatan internasional baru, karena Amerika Serikat dan Selandia Baru terus memantau implementasi putusan WTO dalam sengketa sebelumnya, DS477/DS478, yang menilai pembatasan impor Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Melalui laporan pemantauan terbaru di WTO, kedua negara tersebut menyatakan bahwa Indonesia masih harus memperjelas reformasi kebijakan impornya, terutama terkait persyaratan lisensi, pengaturan waktu impor, dan pembatasan administratif yang sebelumnya dianggap tidak berbasis alasan ilmiah. Sementara itu, pemerintah Indonesia pada 2025 justru memperkuat kebijakan pengetatan impor dan berhasil meningkatkan ekspor hortikultura hingga 49% pada semester pertama, sehingga isu ini kembali mencuat dalam diskursus publik sebagai bentuk tekanan diplomatik terhadap Indonesia sekaligus refleksi atas upaya pemerintah melindungi sektor pertanian nasional.²⁰

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia disusun melalui mekanisme perizinan berlapis (*multi-layered licensing system*) serta pengawasan lintas lembaga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan perlindungan petani lokal. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan proteksionisme terbatas (*controlled protectionism*), di mana impor tetap dibuka, namun dikendalikan secara ketat melalui instrumen hukum dan administratif. Secara rinci, kebijakan tersebut meliputi:

1. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)

RIPH merupakan persyaratan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai dasar awal

²⁰World Trade Organization, 2025, *Indonesia Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (DS477/DS478): Status Report by Indonesia*, Geneva: WTO, hlm. 2. Lihat juga Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025, *Ekspor Hortikultura Naik 49% Semester I 2025* Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura, hlm 1. Lihat juga United States Trade Representative (USTR), 2024, *Monitoring Report on Indonesia's Import Measures*, Washington, D.C.: USTR Publication, hlm. 7.

impor. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis produksi dalam negeri, kebutuhan konsumsi, serta perlindungan petani. Secara hukum, RIPH berfungsi sebagai filter awal (*pre-border control*) untuk mengendalikan arus impor.²¹

2. Persetujuan Impor (PI)

Persetujuan Impor diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia setelah RIPH terpenuhi. PI mengatur volume, jenis komoditas, negara asal, dan periode impor. Instrumen ini merupakan bentuk pengendalian administratif dalam perdagangan.²²

3. Pengaturan Kuota dan Waktu Impor

Pemerintah menetapkan kuota dan waktu impor untuk menyesuaikan dengan siklus panen domestik. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari kerugian akibat kelebihan pasokan.²³

4. Ketentuan Karantina Tumbuhan

Pengawasan dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia untuk memastikan produk bebas dari hama, penyakit, dan cemaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dalam perdagangan internasional.²⁴

5. Pembatasan Tempat Pemasukan (Entry Point)

Impor hanya diperbolehkan melalui pelabuhan atau bandara tertentu guna mempermudah pengawasan. Kebijakan ini termasuk dalam pengendalian perbatasan (*border control*).²⁵

6. Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Produk impor wajib memenuhi standar mutu, keamanan

²¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

²²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²³Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

²⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

²⁵Permendag tentang Ketentuan Impor Hortikultura.

pangan, dan pelabelan untuk melindungi konsumen serta menciptakan persaingan yang sehat.²⁶

7. Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Pemerintah menerapkan kebijakan Lartas terhadap komoditas tertentu guna menjaga stabilitas produksi dalam negeri dan ketahanan pangan.²⁷

8. Sistem Pengawasan Terintegrasi

Pengawasan dilakukan secara terpadu oleh berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui pemeriksaan dokumen dan fisik barang. Integrasi sistem informasi memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan impor.²⁸

9. Digitalisasi Perizinan Impor

Proses perizinan dilakukan melalui sistem elektronik seperti OSS dan INSW untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi praktik penyimpangan.²⁹

10. Sanksi Hukum

Pelanggaran terhadap ketentuan impor hortikultura dikenakan sanksi administratif maupun pidana guna menjamin kepastian hukum dan efek jera.³⁰

Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor hortikultura merupakan bentuk intervensi negara yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan perlindungan sektor pertanian domestik. Instrumen seperti Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Persetujuan Impor (PI), serta pengaturan kuota dan waktu impor mencerminkan upaya negara dalam mengontrol arus barang agar tidak merugikan produksi dalam negeri. Dalam perspektif

²⁶Peraturan BPOM tentang Keamanan Pangan.

²⁷Ketentuan Lartas oleh Kementerian Perdagangan.

²⁸PMK tentang Kepabeanan dan pengawasan impor.

²⁹Sistem OSS dan Indonesia National Single Window (INSW).

³⁰Ketentuan sanksi dalam UU Perdagangan dan regulasi terkait.

hukum ekonomi, intervensi ini merupakan bentuk kebijakan proteksi yang masih relevan bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas sektor strategis seperti pertanian.³¹

Secara empiris, kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas harga komoditas hortikultura, terutama pada saat panen raya. Pembatasan impor memberikan ruang bagi produk lokal untuk terserap pasar sehingga dapat mencegah penurunan harga secara drastis. Selain itu, kebijakan ini juga melindungi petani dari persaingan tidak seimbang dengan produk impor yang seringkali memiliki keunggulan harga akibat efisiensi produksi di negara asal.³²

Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki kelemahan. Pembatasan impor yang berlebihan berpotensi menimbulkan distorsi pasar, terutama ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi. Dalam kondisi tersebut, harga dapat meningkat tajam dan merugikan konsumen. Selain itu, sistem perizinan yang kompleks berpotensi menimbulkan inefisiensi serta membuka peluang praktik rente ekonomi.³³

Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan pembatasan impor melalui kuota dan persyaratan administratif dapat dikategorikan sebagai hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*). Meskipun demikian, kebijakan ini tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kepentingan yang sah (*legitimate objectives*), seperti perlindungan kesehatan, keamanan pangan, dan stabilitas ekonomi domestik.³⁴

Dengan demikian, kebijakan perlindungan produksi dan harga lokal harus diterapkan secara proporsional dan diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas serta daya saing sektor pertanian. Tanpa adanya peningkatan kapasitas domestik, kebijakan proteksi justru

³¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

³²M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 87.

³³Faisal Basri, "Dampak Kebijakan Impor terhadap Stabilitas Harga Pangan," dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (2015), hlm. 145.

³⁴Peter Van den Bossche & Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 743.

berpotensi menciptakan ketergantungan dan menurunkan efisiensi pasar dalam jangka panjang.³⁵

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Namun, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lahan pertanian yang ada, yang sering kali terancam oleh alih fungsi menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan dan industri.³⁶

kebijakan impor hortikultura di Indonesia belum mempertimbangkan aspek hukum dan dampaknya terhadap perlindungan sektor pertanian. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan dan pengembangan kebijakan yang mendukung petani lokal sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan dan melindungi lahan pertanian dari konversi yang merugikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan produktif di Indonesia.

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia berpotensi melindungi petani lokal melalui pengaturan rerata harga dan kualitas produk impor, serta pemberian subsidi dan pelatihan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menimbulkan ketergantungan pada produk asing, melemahkan daya saing domestik.³⁷ Selain itu, masalah lingkungan seperti alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan juga menjadi perhatian, meskipun pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan

³⁵Hal R. Varian, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, (New York: W.W. Norton & Company, 2014), hlm. 389.

³⁶Rico Husen Permana, 2022, *Op Cit.*, hlm. 557-570.

³⁷NFN Saptana & P.U. Hadi, 2008, *Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi dan Promosi terhadap Ekonomi Hortikultura Indonesia*, *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 26, Nomor 1, hlm 30.

Sawah, implementasinya masih terkendala oleh kepentingan ekonomi lain.³⁸

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum perlindungan lahan dan dampaknya terhadap sektor pertanian. Penegakan hukum yang ketat terhadap alih fungsi lahan dan dukungan untuk petani lokal sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dalam merumuskan kebijakan impor hortikultura, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mengimpor dan perlindungan sektor pertanian domestik. Aspek hukum yang jelas, dukungan bagi petani lokal, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan ketahanan pangan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Diskusi yang lebih luas dan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga akan sangat membantu dalam mengatasi isu-isu yang ada.

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia menimbulkan sejumlah isu hukum yang berdampak pada perlindungan sektor pertanian. Salah satunya adalah kurangnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan pangan, yang dapat membahayakan konsumen. Produk impor juga berpotensi menekan petani lokal dan menciptakan persaingan tidak sehat. Di samping itu, praktik impor ilegal masih marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hak dan kewajiban pelaku usaha sering diabaikan, sementara tanggung jawab pemerintah dalam melindungi petani belum sepenuhnya optimal. Sanksi hukum yang lemah juga membuat pelanggaran terhadap

³⁸ F. Nurfauziyah & M.F. Mekka Putra, 2022, Implementasi Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,” *Syntax Literate*, Volume 7, Nomor 11, hlm 10.

kebijakan impor terus berulang, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi dan implementasi hukum yang lebih tegas.

Landasan hukum yang mengatur hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, khususnya Pasal 88, yang menetapkan persyaratan dan mekanisme impor produk hortikultura. Pasal ini menjadi instrumen hukum penting yang mengarahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan impor, menetapkan kuota, standar mutu, serta larangan peredaran produk yang tidak memenuhi standar, sehingga perlindungan bagi petani lokal dapat dijalankan secara efektif. Adapun Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengatur bahwa:

- 1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. Keamanan pangan produk hortikultura;
 - b. Ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - c. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;
 - d. Persyaratan;
 - e. Persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - f. Standar mutu; dan
 - g. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- 2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- 3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
- 4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Impor hortikultura dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi nasional atau terjadi gangguan produksi akibat bencana alam, perubahan iklim, atau faktor lain yang menyebabkan kelangkaan pasokan. Selain itu, impor juga dapat dibuka

untuk menjaga stabilitas harga konsumen dan menjamin ketersediaan pangan nasional, sepanjang tidak menimbulkan kerugian serius bagi petani lokal.³⁹ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketahanan pangan nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Berikut indikator kebijakan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan impor hortikultura dapat dilakukan dan kapan harus dibatasi/dilarang, dalam rangka perlindungan sektor pertanian:

1. Indikator Impor Hortikultura Tidak Dapat Dilakukan / Harus Dibatasi
 - a. Produksi domestik tidak mencukupi Impor dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional secara kuantitas dan kontinuitas.⁴¹
 - b. Stok nasional berada di bawah batas aman Impor dibuka ketika cadangan pangan strategis nasional berada di bawah batas minimum untuk menjamin ketahanan pangan.⁴²
 - c. Terjadi gangguan produksi Impor diperbolehkan apabila terjadi gagal panen akibat bencana alam, perubahan iklim ekstrem, atau serangan organisme pengganggu tanaman.⁴³
 - d. Stabilisasi harga konsumen Impor dapat dilakukan untuk mengendalikan lonjakan harga hortikultura domestik yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.⁴⁴
 - e. Kebutuhan industri tertentu Impor diperkenankan untuk komoditas hortikultura yang belum dapat diproduksi secara

³⁹Soetrisno dan Suwandari, 2006, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 112.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 14 dan Pasal 36.

⁴¹Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 14 ayat (1).

⁴²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 23.

⁴³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 30.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 25 dan Pasal 69.

optimal di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan.⁴⁵

2. Indikator Impor Hortikultura Tidak Dapat Dilakukan / Harus Dibatasi

a. Produksi domestik mencukupi atau surplus

Impor harus dibatasi apabila produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional.⁴⁶

b. Musim panen raya petani lokal

Impor dilarang atau dikurangi pada masa panen raya untuk melindungi harga dan pendapatan petani.⁴⁷

c. Harga domestik stabil atau cenderung turun

Impor berpotensi merusak mekanisme pasar dan merugikan petani jika dilakukan saat harga domestik stabil.⁴⁸

d. Ancaman kerugian serius bagi petani

Impor harus dibatasi apabila menimbulkan kerugian serius terhadap pendapatan petani dan keberlanjutan sektor pertanian.⁴⁹

e. Ketidakseimbangan neraca perdagangan

Impor yang melebihi ekspor hortikultura dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan harus dikendalikan.⁵⁰

f. Risiko karantina dan keamanan pangan

Impor tidak dapat dilakukan apabila berpotensi membawa hama, penyakit, atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.⁵¹

Secara hukum, kebijakan larangan atau pembatasan impor memiliki implikasi positif berupa perlindungan terhadap petani lokal,

⁴⁵Soetrisno dan Suwandari, 2006, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 112.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 31.

⁴⁷Mubyarto, 2002, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta, hlm 89.

⁴⁸Todaro dan Smith, 2011, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm 412.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 69 ayat (1).

⁵⁰Salvatore, 2014, *International Economics*, New York: Wiley, hlm 255.

⁵¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 35 dan Pasal 36.

penguatan ketahanan pangan, stabilisasi harga domestik, serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan perdagangan sektor pertanian. Kebijakan ini juga memperkuat peran negara dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional sepanjang diterapkan secara proporsional dan selaras dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Adapun data-data terkait kebijakan larangan atau pembatasan impor memiliki implikasi positif diuraikan sebagai berikut:

Data pertama berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura tercatat meningkat pada November 2025, yakni sebesar 116,68 yang naik 2,28% dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan NTP ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani hortikultura lokal, yang dapat dikaitkan dengan efektivitas kebijakan pembatasan impor hortikultura dalam mempertahankan harga domestik lebih kompetitif bagi petani lokal.⁵²

Data Kedua, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa *Nilai Tukar Petani* subsektor hortikultura tetap tinggi sepanjang tahun 2024 (misalnya 134,80 pada Maret dan 136,30 pada Juni), yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa kebijakan pembatasan impor hortikultura berkontribusi terhadap kesejahteraan petani lokal dan perlindungan ekonomi hortikultura domestik.⁵³

Data ketiga, berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor hortikultura sepanjang 2025 mencatat angka di atas 100 pada bulan September (121,20), Oktober (114,08), dan November (116,68), yang menunjukkan bahwa harga yang diterima petani hortikultura masih lebih tinggi dibanding biaya produksi. Angka ini dapat dijadikan indikator empiris bahwa kebijakan

⁵²Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Statistik Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan*, BPS Sulsel.

⁵³Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Statistik Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan*, BPS Sulsel Tahun 2024.

pembatasan impor hortikultura berkontribusi pada stabilisasi harga domestik dan perbaikan daya tawar petani lokal.⁵⁴

Berdasarkan data Impor Sayuran menurut Negara Asal Utama dari BPS, volume impor sayuran yang berfluktuasi dalam periode 2017–2023 mencerminkan dinamika kebutuhan impor hortikultura Indonesia yang dapat dianalisis sebagai akibat dari rekomendasi impor yang diatur oleh Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Data Statistik Hortikultura 2024 menunjukkan bahwa produksi hortikultura domestik tetap kuat dan berkelanjutan, sedangkan data Indeks Produksi Hortikultura 2023 mencatat kenaikan produksi nasional dibanding tahun sebelumnya. Kombinasi data ini dapat ditafsirkan sebagai implikasi hukum positif dari pengaturan impor hortikultura secara selektif, karena kebijakan tersebut memberi ruang bagi produksi lokal untuk tumbuh dan mengurangi tekanan volume impor terhadap pasar domestik.⁵⁵

Kebijakan impor hortikultura, khususnya melalui mekanisme rekomendasi yang diatur dalam Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, memiliki implikasi hukum positif bagi perlindungan sektor pertanian. Data perdagangan menunjukkan fluktuasi volume impor sayuran Indonesia dari 2017 hingga 2023, yang dapat diinterpretasikan bahwa seleksi rekomendasi impor memberikan ruang bagi produksi lokal untuk bersaing di pasar domestik. Sementara itu, Statistik Hortikultura 2024 menunjukkan bahwa produksi hortikultura nasional tetap stabil atau meningkat, menandakan bahwa pembatasan impor tidak menekan produksi domestik, melainkan mendukung keberlanjutan produksi hortikultura.

⁵⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Statistik Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan*, BPS Sulsel Tahun 2025.

⁵⁵Badan Pusat Statistik, “Statistik Hortikultura 2024,” <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/aab67e4d36ea6d7bed30d79f/statistik-hortikultura-2024.html>

Indeks produksi hortikultura yang meningkat dari 127,72 pada 2022 menjadi 129,18 pada 2023 semakin memperkuat bukti bahwa kebijakan hukum terkait impor hortikultura berkontribusi terhadap perlindungan pasar domestik, peningkatan daya saing produk lokal, dan kesejahteraan petani hortikultura.⁵⁶

Isu hukum dalam kebijakan impor hortikultura mencakup ketidaksesuaian antara kebijakan impor dan perlindungan sektor pertanian lokal, terutama saat impor dilakukan bersamaan dengan musim panen domestik, yang merugikan petani. Selain itu, lemahnya regulasi teknis dan pengawasan terhadap volume, waktu, dan kualitas produk impor menyebabkan pasar dibanjiri produk asing berharga murah. Kurangnya harmonisasi antara peraturan perdagangan internasional dan perlindungan pangan nasional juga menjadi persoalan, sebagaimana diatur dalam UU Hortikultura dan UU Pangan. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi petani sebagai pelaku usaha kecil masih lemah, meskipun konstitusi menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Impor produk hortikultura sering terjadi di saat petani lokal sedang panen raya, sehingga menyebabkan harga hasil pertanian anjlok di pasar. Kondisi ini merugikan petani karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, meskipun kualitas lokal tidak kalah. Ketidaksesuaian kebijakan impor dengan kalender panen nasional menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana kebijakan hukum impor hortikultura mampu melindungi petani dan sektor pertanian dalam negeri secara adil dan berkelanjutan.

Kebijakan hukum impor hortikultura seharusnya dirancang untuk melindungi kepentingan petani lokal, menjaga kedaulatan pangan, dan memastikan keadilan dalam perdagangan. Secara normatif, regulasi

⁵⁶ Badan Pusat Statistik, “Indikator Pertanian 2019–2023,” <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/13/1736746147851-56-13.-indikator-pertanian-2023.pdf>.

impor hortikultura harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya kemandirian pangan dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Pemerintah seharusnya mengatur impor secara ketat melalui kuota, waktu, dan standar mutu, agar tidak merugikan hasil pertanian lokal dan tetap menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap impor hortikultura, terutama dalam konteks adanya proteksi yang muncul dari praktik perdagangan bebas, agar sektor pertanian domestik tetap terlindungi dari tekanan pasar global. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah prinsip *self guard*, yakni pengamanan hasil pertanian untuk dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, hasil pertanian domestik tidak hanya mencukupi kebutuhan nasional tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Implikasi kebijakan impor hortikultura harus dirancang untuk memastikan bahwa volume barang impor tidak melebihi ekspor, karena ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga strategis, dengan tujuan menjaga kestabilan pasar domestik dan mendorong pengembangan produksi hortikultura nasional. Dengan demikian, penerapan kebijakan yang berlandaskan prinsip *self guard* dan perlindungan domestik dapat menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan terhadap produk impor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan impor hortikultura di Indonesia masih sering bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap petani lokal. Impor sering dilakukan saat musim panen dalam negeri, yang menyebabkan harga jual produk petani anjlok dan mengganggu keseimbangan pasar. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap jalur

distribusi dan kualitas produk impor membuat produk hortikultura asing membanjiri pasar dengan harga murah, sehingga produk lokal sulit bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor belum sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian nasional.

Dalam praktiknya, kebijakan hukum terkait impor hortikultura belum sepenuhnya mampu melindungi sektor pertanian nasional. Produk impor masih mudah masuk ke pasar domestik dan menekan harga komoditas lokal. Akibatnya, petani mengalami kerugian secara ekonomi dan kehilangan daya saing. Koordinasi antar lembaga pengawas juga belum optimal, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani lokal masih lemah dalam menghadapi arus impor hortikultura.

Kebijakan impor hortikultura di Indonesia belum berjalan efektif dalam melindungi petani lokal. Meski regulasi impor telah diatur melalui izin, kuota, dan pengawasan karantina, implementasinya masih lemah sehingga produk impor tetap mudah masuk dan menekan harga komoditas domestik. Kondisi ini memperburuk daya saing petani yang sudah bergantung pada pasar lokal. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pengawas seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Karantina, dan Bea Cukai belum optimal, menyebabkan pengendalian impor tidak berjalan konsisten. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap petani dalam menghadapi arus produk hortikultura impor masih belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang diwujudkan melalui penetapan kriteria impor yang jelas, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan impor di lapangan, serta harmonisasi kewenangan dan koordinasi antar lembaga terkait agar perlindungan terhadap sektor pertanian nasional dapat terlaksana secara nyata dan berkelanjutan. Upaya ini harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran impor,

peningkatan kapasitas petani melalui teknologi, inovasi budidaya, dan perluasan akses pasar, serta penyempurnaan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika perdagangan global. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan impor, optimalisasi peran pemerintah daerah, dan integrasi sistem informasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk menutup celah praktik penyimpangan. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan tersebut, sektor hortikultura nasional diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat ketahanan pangan, serta terlindungi dari tekanan produk impor yang berpotensi merugikan petani lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai objek pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah Implikasi Kebijakan Impor Hortikultura dalam Perlindungan Sektor Pertanian?
2. Bagaimanakah dampak hukum impor hortikultura dalam perlindungan sektor pertanian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Implikasi Kebijakan Impor Hortikultura dalam Perlindungan Sektor Pertanian.
2. Untuk mengetahui, lebih lanjut mengenai dampak hukum impor hortikultura dalam perlindungan sektor pertanian

Melihat permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria, hukum ekonomi, dan hukum administrasi negara, dengan menyoroti dinamika antara kebijakan impor hortikultura dan perlindungan sektor pertanian nasional. Penelitian ini juga menjadi referensi

ilmiah bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada isu-isu kebijakan pangan, perdagangan, dan kedaulatan pertanian dalam kerangka hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya pembuat kebijakan di bidang pertanian, perdagangan, dan pangan, dalam merumuskan kebijakan impor yang lebih adil, terukur, dan berpihak pada petani lokal. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha dan petani untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum, serta memperkuat advokasi atas perlindungan hukum yang layak terhadap sektor pertanian domestik.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian tesis, peneliti harus mengemukakan kebaruan yang ditulis dalam tesis setelah membaca dan mempelajari penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Semakin banyak kebaruan yang dapat dikemukakan, semakin tinggi kualitas orisinalitas tesis.

Di akhir penulisan sub-bab ini dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian adapun Matrik Keaslian Penelitian Tesis:

Nama Penulis	: Muhammad Taufiq
Judul Tulisan	: Tindakan Pengamanan Perdagangan (<i>Safeguard</i>) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-Prinsip <i>General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt)/Wto</i> Di Indonesia
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia terhadap impor terigu telah sesuai dengan prinsip-prinsip GATT/WTO, Bentuk pelaksanaan tindakan <i>safeguard</i> terhadap impor terigu berdasarkan ketentuan GATT/WTO di Indonesia	
Metode Penelitian Penelitian ini bersifat normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan teknik analisis isi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, statuta dan konsep.	
Hasil Pembahasan Tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor terigu Indonesia telah memenuhi syarat yaitu : syarat prosedural berupa tahap penyelidikan, notifikasi dan konsultasi serta syarat substantif berupa pembuktian lonjakan impor terigu, kerugian serius dan unsur hubungan sebab akibat. Tindakan pengamanan perdagangan diterapkan dalam 2 bentuk yaitu tindakan pengamanan sementara berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) sebesar 20% dari nilai impor dan tindakan pengamanan tetap berupa pembatasan kuota dengan pengecualian negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3% dari total volume impor atau secara kolektif pangsa pasarnya tidak melebihi 9%. Pembatasan kuota tersebut tidak melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif mengingat industri terigu dalam negeri mengalami kerugian serius yang sulit diperbaiki akibat lonjakan impor terigu. Adanya pengecualian dalam article XIX GATT 1947 menegaskan bahwa apabila industri negara pengimpor yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor boleh untuk tidak tunduk pada prinsip ini.	

Nama Penulis	: Iqbal Rohmadhon	
Judul Tulisan	: Larangan Impor Pakaian Bekas Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri, Bentuk penegakan hukum larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri.		
Metode Penelitian penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. Analisis dari penelitian ini dilakukan secara deduktif.		
Hasil Pembahasan Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri sangat merugikan. Hal ini terbukti dari kebijakan larangan impor pakaian bekas yang tidak mampu melindungi pelaku usaha tekstil dalam negeri dan masih dilakukan oleh banyak importir pakaian bekas menggambarkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri tekstil dalam		

negeri. Bentuk Penegakan hukum preventif mengidentifikasi potensi risiko atau ancaman hukum dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, konflik melalui regulasi dan kebijakan dapat membentuk lingkungan usaha kondusif bagi perkembangan industri tekstil dalam negeri. Penegakan hukum represif fokus pada tindakan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, mencakup penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggar aturan, menjadi landasan kuat untuk menjamin kepatuhan dan keadilan.

Nama Penulis	: Kristi Fosa Akwila	
Judul Tulisan	: Wewenang Kementerian Perdagangan terhadap Impor Beras menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga komoditas lokal, melindungi produk hortikultura lokal dan sebagai upaya mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimiawi dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.		
Metode Penelitian		

Penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara purposive. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.	
Hasil Pembahasan Data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian distribusi produk impor hortikultura di Jawa Timur seluruh prosedurnya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor sumberdaya staf, fasilitas fisik dan finansial dalam kondisi tidak memadai/mencukupi pada pelaksana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sehingga kondisi tersebut menghambat implementasi kebijakan ini.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum termasuk materi kajian dalam ilmu hukum yang aktualitas dan dinamikanya terus berkembang, mulai teori-teori tujuan hukum, nilai-nilai dasar hukum yang terus dikembangkan dengan kritis pada mazhab-mazhab ilmu hukum, substansi dari tujuan hukum itu sendiri, sampai pada bagaimana implementasinya yang konkrit dalam perumusan kaidah hukum (perundang-undangan dan putusan pengadilan) secara tepat, jelas, terarah, dan aspiratif yang memudahkan hukum menjalankan fungsinya dengan baik dan konsekuen.⁵⁷

⁵⁷Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 130.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa ada tiga gagasan mengenai tujuan hukum yang hendak diwujudkan itu, yang meliputi:⁵⁸

- a. Gagasan pertama dan paling sederhana adalah bahwa hukum itu bertujuan menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat, dan juga untuk menjaga perdamaian dalam keadaan apapun. Konsepsi ini mengandung maksud bahwa tujuan hukum dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Juga dipandang sebagai tujuan hukum yang paling sederhana;
- b. Gagasan kedua, hukum dibuat sebagai alat untuk memelihara status *quo* sosial, sebagai peralihan dari gagasan yang pertama bahwa hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban. Konsepsi ini memengaruhi tujuan hukum yang diterapkan pada bangsa Yunani, dan seterusnya kepada bangsa Romawi, dan akhirnya kepada bangsa Eropa;
- c. Gagasan ketiga, hukum dibuat untuk menjamin persamaan hak.

Kepastian hukum itu sendiri dimana kepastian tentang hukum itu dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Bahwa di dalam hukum Gustav Radbruch menuliskan terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁵⁹

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁶⁰

Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa:⁶¹

“Terdapat tiga nilai-nilai dasar yang mendasar tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum”.

⁵⁸Pound, Roscoe, 1978, *An Introduce to The Philosophy of Law*, Yale: University Press, hlm. 25-32. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁵⁹Mospa Darma, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)*, Disertasi Doktor Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan, Medan, hlm. 38.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19. Dikutip dari Mospa Darma, *Loc. Cit.*

⁶¹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

Hal yang cukup menarik bahwa ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch adalah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum.⁶²

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa:⁶³

“Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit hukum”, maka sudah dipastikan bahwa hukum tak mampu mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang “penyakit hukum”, kita akan membahas dahulu berbagai teori tentang tujuan hukum”.

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum itu ke dalam:⁶⁴

1. Teori Barat:
 - a. Teori klasik
 - 1) Teori *etis* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
 - 2) Teori *utilitas* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*);
 - 3) Teori *legalistik* yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*)
 - b. Teori Modern
 - 1) Teori prioritas baku yaitu tujuan hukum mencakup: (1) Keadilan; (2) Kemanfaatan (3) Kepastian Hukum;
 - 2) Teori Prioritas kasuistik yaitu tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
2. Teori Tujuan Hukum Timur yaitu berbeda dengan “teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “teori Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan “kepastian” tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut: “Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”
3. Teori Tujuan hukum Islam yaitu teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

⁶² Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 321. Dikutip dari Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁶³ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, hlm. 170.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 170-239.

Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wafi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala mudharat dilarang);
- b. *La darar wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan);
- c. *Ad-Darar Yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Meskipun ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diterapkan bersama-sama berdasarkan prioritas baku, namun terdapat kelemahan dalam mewujudkannya. Perkembangan dinamika hukum dan masyarakat jauh lebih cepat dibandingkan dengan dinamika hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, ajaran prioritas baku kemudian disempurnakan dengan melahirkan ajaran yang berbeda yang dikenal dengan ajaran prioritas Kasuistik. Substansinya tetap bertumpu pada ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, dengan mengubah polanya dari prioritas yang sudah baku urutannya menjadi lebih fleksibel, tergantung kepada kasus atau peristiwa yang dihadapi, dengan tidak lagi berdasarkan urutan prioritas.⁶⁵

Kemudian Achmad Ali mengemukakan pendapat bahwa:⁶⁶

“Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diprioritaskan adalah salah satunya, misalnya keadilannya, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan keadilan. Lagi-lagi paradigma *triangular concept* dari werner Menski harus digunakan, untuk mengharmonisasikan ketiga unsur tersebut”.

Tujuan hukum itu terdapat prioritas pertama yaitu keadilan kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Keadilan Hukum

Harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat

⁶⁵Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 140.

⁶⁶Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 232.

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, 2009, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: kencana, hlm. 157.

di tawar-tawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Disinilah diperlukannya aturan-aturan Hukum yang adil.

b. Kemanfaatan Hukum

Harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu.

c. Kepastian Hukum

harus memiliki kepastian hukum, harus ada kepastian peraturan-peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan hukum baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku dalam hubungan antar individu maupun hubungan dengan masyarakat.

Menurut Piter Mahmud Marzuki ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu:⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*

- a. Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan hukum yang melihat dimana suatu sikap pemerintah bertindak dalam hak asasi manusia. Di lain pihak ada suatu pandangan dari barat bahwa perlindungan hak asasi manusia mempunyai tindakan atas dasar suatu batasan dan letak kewajiban masyarakat serta peran pemerintah, sehingga hukum itu terlihat sebagai suatu *protection* untuk masyarakat luas.⁶⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷⁰

Perlindungan hukum juga harus dapat melihat tahapan dari perlindungan hukum yang lahir dari berdasarkan ketentuan hukum lain dan segala peraturan hukum yang ditaati dan dijunjung tinggi

⁶⁹Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

⁷⁰Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan dari beberapa masyarakat tersebut untuk mengatur perilaku antar anggota masyarakat maupun mengatur hubungan antara perseorangan dengan pemerintah yang selama ini dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dapat memberikan pengayoman terhadap eksistensi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya setiap orang dapat menikmati setiap hak yang melekat pada dirinya yang telah diberikan oleh hukum.⁷¹

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu kekuasaan tertentu kepadanya guna melindunginya dari ancaman yang akan menyerang kepentingannya tersebut. Konsep utama dari perlindungan hukum ialah untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, oleh karenanya penting adanya kepastian hukum.⁷²

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁷³

⁷¹*Ibid.*, hlm. 54

⁷² Soetjipto Raharjo dan Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

⁷³ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁴

Perlindungan hukum bagi rakyat bersifat preventif dan represif: preventif untuk mencegah sengketa dengan mendorong kehati-hatian pemerintah, dan represif untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan.⁷⁵

Dalam konsep negara hukum, perlindungan hukum merupakan elemen yang sangat penting, dengan tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Implementasi negara hukum yang sejati dan konsisten harus disertai dengan upaya-upaya konkret dari negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Bagi warga negara, perlindungan hukum merupakan hak yang harus diperoleh. Sebaliknya, bagi negara, memberikan

⁷⁴Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 55.

perlindungan hukum kepada warganya adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya menjadi aspek penting, tetapi juga merupakan kewajiban dalam mewujudkan konsep negara hukum secara utuh. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, konsep negara hukum tidak dapat terlaksana dengan sempurna.⁷⁶ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁷

Kebijakan impor hortikultura, jika tidak diatur dengan baik, dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian dalam negeri, misalnya menurunkan harga produk lokal, merugikan petani kecil, dan mengganggu stabilitas pasar. Teori Perlindungan Hukum menekankan bahwa negara melalui regulasi dan kebijakan harus dapat:⁷⁸

- 1) Menjamin perlindungan petani dari praktik impor yang merugikan;
- 2) Menyediakan mekanisme kompensasi atau perlindungan hukum bila terjadi ketidakseimbangan pasar;
- 3) Menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan sektor pertanian sebagai bagian dari pemenuhan hak ekonomi masyarakat.

Kebijakan hukum yang terkait impor hortikultura seharusnya:

- a) Memperhatikan kepentingan petani lokal agar tetap kompetitif.
- b) Menetapkan kuota atau tarif impor untuk menjaga keseimbangan pasar.
- c) Memberikan mekanisme hukum dan administratif yang jelas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan hortikultura.

⁷⁶Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 54.

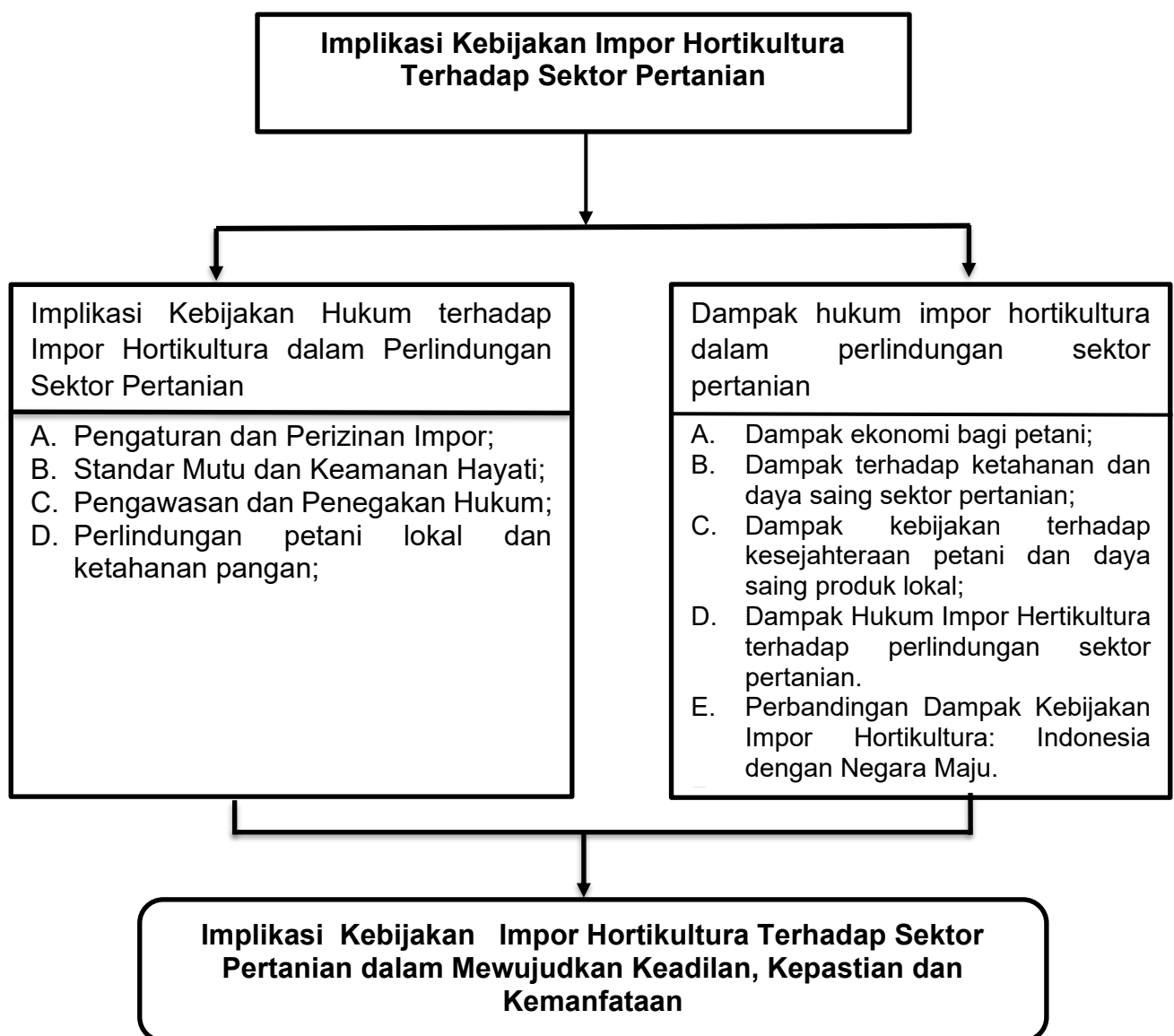
⁷⁷*Ibid.*, hlm. 121.

⁷⁸Iwan Satria, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 87.

Teori Perlindungan Hukum menekankan bahwa kebijakan, termasuk impor hortikultura, harus melindungi kepentingan hukum dan ekonomi petani, menjamin kepastian hukum, serta mencegah kerugian sosial-ekonomi untuk mendukung sektor pertanian yang adil dan berkelanjutan.⁷⁹

F. Kerangka Pikir

1. Bagan Kerangka Pikir



⁷⁹Mochtar Kusumaatmadja, 2008, *Pengantar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Jakarta: Alumni, hlm. 112.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional diasumsikan agar menghindari perbedaan penafsiran terkait definisi dari istilah yang digunakan dalam tulisan penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Implikasi hukum adalah dampak atau konsekuensi yuridis dari diterapkannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur mekanisme, prosedur, dan pengawasan terhadap kegiatan impor hortikultura, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan dan perlindungan sektor pertanian dalam negeri.
- b. Kebijakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum sebagai alat mengatur masyarakat, menyelesaikan masalah sosial-ekonomi-politik, serta menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum.
- c. Impor adalah proses memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam suatu negara untuk diperdagangkan atau dikonsumsi di dalam negeri. Impor dapat mencakup berbagai jenis barang, mulai dari bahan baku, produk setengah jadi, hingga barang jadi yang dibutuhkan oleh pasar domestik atau untuk memenuhi kekurangan dalam negeri.
- d. Hortikultura adalah cabang ilmu pertanian yang mempelajari dan mengelola tanaman yang dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi manusia, industri, atau keperluan dekoratif. Tanaman hortikultura mencakup berbagai jenis tanaman, termasuk buah-buahan, sayuran, tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman perkebunan lainnya.
- e. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memastikan keberlanjutan produksi pertanian, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan sumber daya alam dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi negara. Perlindungan di sektor pertanian dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap petani, perlindungan terhadap hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap lingkungan yang mendukung aktivitas pertanian.

- f. Sektor Pertanian adalah bagian dari perekonomian yang mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pengolahan tanah dan pemeliharaan tanaman, serta peternakan untuk menghasilkan produk pangan, bahan baku industri, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk kebutuhan manusia.
- g. Perlindungan Sektor Pertanian adalah serangkaian kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menjaga kelangsungan, daya saing, dan kesejahteraan sektor pertanian, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul.
- h. Keadilan adalah prinsip untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu petani, konsumen, pemerintah, dan sektor-sektor terkait lainnya.
- i. Kemanfaatan adalah sejauh mana kebijakan hukum impor hortikultura memberikan manfaat atau keuntungan bagi berbagai pihak terkait, seperti petani, konsumen, dan negara secara keseluruhan, serta bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada perlindungan dan keberlanjutan sektor pertanian domestik.
- j. Kepastian Hukum adalah kejelasan dan konsistensi peraturan yang mengatur impor hortikultura, yang memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, petani, importir, dan konsumen.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris (*empirical research*), atau penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*social legal research*). Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji fenomena-fenomena, isu-isu hukum, norma-norma hukum di dunia kenyataan atau Penelitian hukum sosial (*social legal research*) dengan memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan 2 (dua) wilayah struktur hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum.⁸⁰

B. Lokasi Penelitian (Opsional)

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar dengan fokus pada instansi-instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan impor hortikultura, yaitu Dinas Perdagangan Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis instansi tersebut dalam pengaturan, pengawasan, serta pelaksanaan hukum impor hortikultura. Lokasi ini mendukung pendekatan yuridis-sosiologis yang digunakan dalam penelitian, karena memungkinkan peneliti menggali data normatif dan empiris secara langsung dari sumber yang berwenang.

C. Populasi dan Sampel Penelitian (Opsional)

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak di Kota Makassar yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan impor hortikultura, baik secara langsung maupun tidak langsung. Populasi mencakup petani hortikultura, pelaku usaha distribusi,

⁸⁰Irwansyah, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 177-184.

serta pemangku kebijakan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan regulasi hortikultura.

b. Sampel (Opsional)

Sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa kategori yang mewakili populasi di wilayah Kota Makassar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Petani hortikultura di Kota Makassar sebanyak 30 (tiga puluh) responden;
- 2) Pelaku usaha atau distributor hortikultura di Kota Makassar sebanyak 12 (dua belas) responden;
- 3) Dinas Perdagangan Kota Makassar sebanyak 15 (sepuluh) responden;
- 4) Akademisi di Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) responden.

D. Jenis dan Sumber Data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan metode tipe pendekatan yang bersifat empiris (*empirical legal research*), maka sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder.⁸¹

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang merupakan data mentah yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data primer ini akan diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di kota Makassar.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh dari pemerintah atau swasta, serta data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya sudah disediakan di perpustakaan. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Implikasi Kebijakan

⁸¹ Syahrudin Nawi dan rahman syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makasar: Kretakupa Print, hlm. 29-33.

Hukum Terhadap Impor Hortikultura Terhadap Sektor Pertanian.⁸²

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang relevan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai dampak impor hortikultura terhadap perlindungan sektor pertanian sebagai berikut:

- a. Teknik Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan resmi dari kementerian atau lembaga terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik), serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder mengenai kebijakan impor, volume impor hortikultura, dan regulasi perlindungan produk lokal.
- b. Teknik Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hortikultura dan kebijakan impor. Narasumber tersebut meliputi petani hortikultura, pelaku usaha, pejabat dinas pertanian, serta akademisi atau pakar kebijakan publik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh bersifat mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian.
- c. Teknik observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Peneliti mengamati kondisi pasar, aktivitas distribusi, dan perbandingan antara produk hortikultura lokal dan impor. Observasi ini membantu memahami dampak nyata dari kebijakan impor terhadap produk dalam negeri dan aktivitas petani di tingkat lokal.

⁸²H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

- d. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden yang terdiri dari petani, pedagang, dan konsumen. Kuesioner disusun secara sistematis untuk menggali pendapat, persepsi, dan pengalaman mereka terkait dampak masuknya produk hortikultura impor, khususnya terhadap pendapatan, harga jual, dan daya saing produk lokal.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis Kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis makna hukum (argumentasi norma hukum) berupa analisis asas-asas hukum, norma dan aturan sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis makna data-data yang diperoleh dari para responden yang di kuantifikasi dalam bentuk angka-angka atau numerik-numerik yang dituangkan dalam bentuk tabulasi frekuensi.

Setelah memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang disebut sebelumnya maka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang sistematis, diperlukan suatu analisis data secara kualitatif. Dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan. Sedangkan hasil kuesioner dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tabulasi Frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:⁸³

$$\text{rumus: } P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori

n = Jumlah Responden (jumlah seluruh nilai), atau
banyak Jumlah frekuensi dan seluruh klasifikasi

⁸³Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Cv Alfabeta, Lihat juga Syahrudin Nawi, 2021, *Op.cit.*, hlm. 54.

atau kategori variasi.

100% = Persentase seluruh nilai (Angka Pembulatan).